

# PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MODEL PEMBELIAN TERSELUBUNG DI WILAYAH POLRESTA JAYAPURA

Abdul Rahman Upara<sup>1</sup>, Suwito<sup>2</sup>, Reinhard AS<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah obeservasi, surveillance, dan undercover agent. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyelidikan tindak pidana.

## PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Pelaku kejahatan narkotika, seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh pemerintah sejak puluhan tahun yang lalu. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi melibatkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lain yang memiliki kaitan dengan peredaran narkoba secara ilegal. Jenis kejahatan ini merupakan salah satu dari *transnasional organized crime*, yaitu kejahatan melibatkan jaringan lintas negara. Hasil pengembangan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebagian besar melibatkan jaringan yang ada di negara lain. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, telah disahkan Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang ratifikasi protokol PBB menentang Kejahatan Lintas Negara yang terorganisir, dimana Undang-Undang tentang Narkoba termasuk di dalamnya.

Di Indonesia sendiri, trend perkembangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari semakin marak dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Makin meningkatnya penyalahgunaan obat-obat (terlarang) oleh sementara

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

generasi muda dan kalangan remaja khususnya, semakin mencemaskan mengingat intensitas penyalahgunaan obat akhir-akhir ini selain makin marak, juga makin meluas sehingga dapat membahayakan. Kita sangat mengharapkan operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan obat yang akan dilancarkan, baik oleh inisiatif berbagai kalangan masyarakat maupun oleh kepolisian dewasa ini, akan mencapai hasil optimal, paling tidak dapat membatasi meluasnya penyalahgunaannya.

Berbagai upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Sebut saja upaya pembaharuan undang-undang tentang Narkotika dari UU Nomor 22 tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 tahun 2009. Undang-undang terbaru itu diyakini dapat memberikan efek jera yang diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Pelaksanaan upaya pencegahan juga telah dilakukan baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat sampai dengan Kabupaten melalui upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dibantu instansi-instansi terkait lainnya. Berbagai pabrik-pabrik yang memproduksi Narkotika berhasil di unkap oleh petugas, namun tetap saja bahaya kejahatan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan Polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika sekarang ini. Karena didalam undang-undang tentang narkotika ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika ini. Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover* agen (penyusupan agen), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

Teknik inilah yang di gunakan aparat kepolisian Resort Kota Jayapura dalam melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Jayapura. Meskipun sering membuahkan hasil, namun tak sedikit pula kendala yang dihadapi aparat kepolisian dikarenakan para pelaku kejahatan narkotika mulai berhati-hati dalam memasarkan narkotika, dikarenakan maraknya pemberitaan pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan dengan menggunakan teknik *Undervocer buy*.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti melakukan penelitian Bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik *Undervocer buy* di wilayah hukum Resort Jayapura

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sangat banyak dikemukakan oleh para pakar/ahli bidang ilmu hukum, salah satunya adalah pengertian tindak pidana sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:<sup>4</sup>

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa:<sup>5</sup>

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.

Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

Contonya: pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

- b) Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

---

<sup>4</sup> Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 55.

<sup>5</sup> Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 126-127.

Contohnya : pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli :

Pompe membagi atas dua pengertian yaitu:<sup>6</sup>

1. Definisi menurut teori mengartikan "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:<sup>8</sup>

"Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. "Hukum formiil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim".

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

Secara harfiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadack<sup>9</sup>) merumuskan sebagai berikut : "Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.

Menurut farmakologi medis<sup>10</sup>), yaitu :

---

<sup>6</sup> Purnomo, Bambang, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 91.

<sup>7</sup> Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 21.

<sup>8</sup> Loc. Cit.

<sup>9</sup> Wison Nadack. 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, hal. 122.

<sup>10</sup> Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, hal. 145

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.

Soedjono D<sup>11)</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah :

Sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Sedangkan menurut Elijah Adams<sup>12)</sup> memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut :

Narkotika terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydro morphine*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut :

Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika<sup>13)</sup>.

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang

---

<sup>11</sup> Soedjono D. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung, hal. 5.

<sup>12</sup> Wison Nadack. 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, hal. 122

<sup>13</sup> F Asya. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri, Jakarta. hal. 3

jelas. Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian adanya beberapa kewenangan POLRI untuk mencegah, menyidik dan memberantas masalah narkoba, lebih khususnya yaitu masalah narkoba. Kewenangan POLRI untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkoba tercantum dalam pasal 15 ayat (1) huruf c “POLRI berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat” penyakit masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba.

Dalam mengungkap tindak pidana Narkoba Polresta Jayapura Sering Melakukan teknik pengebakan. Terdapat dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkoba No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkoba, diatur oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkoba, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkoba.

Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No. PolJuklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkoba Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkoba Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkoba Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkoba Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkoba Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkoba dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain

yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian.

Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.PolSKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”. Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan undercover buy (pembelian terselubung).

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku”.

Berdasarkan Surat Keputusan No.PolSKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan obeservasi awal kemudian dilanjutkan dengan obeservasi orang, observasi benda, obseravasi tempat dan obeservasi kejadian.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah *Surveillance* (pembuntutan), yakni kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati.

Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi: Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dengan demikian

pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini.

Pelaksanaan *Undecover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu: (a) Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain; (b) Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung. (c) Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah *obeservasi*, *surveillance*, dan *undercover agent*. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:

Pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah obeservasi, surveillance, dan undercover agent. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana.

### **Saran**

Kewenangan dalam melaksanakan pembelian terselubung ini telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan

penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri guna memperjelas apa itu pembelian terselubung dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya. Atau jalan lainnya dengan dibuatnya suatu peraturan internal yang berlaku dikalangan kepolisian seperti petunjuk lapangan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dan apabila perlu dibuat dalam suatu pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan pembelian terselubung ini.

#### Daftar Pustaka

- Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- F Asya. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Purnomo, Bambang, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta.
- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung,
- Wison Nadack. 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung